

Iuran Program Jaminan Pensiun dan Batasan Upah

17 Juli 2015, Steven Tanner, Aktuaris, tancho@pacific.net.id

Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (PP 45/2015) mengatur mengenai iuran program jaminan pensiun (JP). Disebutkan bahwa iuran program JP wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 3% dari upah per bulan, di mana 2% ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% oleh peserta. Upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) PP 45/2015.

Lebih lanjut dalam Pasal 28 ayat (4) PP 45/2015 disebutkan bahwa besaran iuran dimaksud dilakukan evaluasi paling singkat 3 tahun dengan mempertimbangkan “kondisi ekonomi nasional” dan perhitungan “kecukupan kewajiban aktuarial”.

Apa kriteria dan indikator “kondisi ekonomi nasional” (misalnya, “membaik” atau “memburuk”) dan siapa yang menetapkannya? Apakah ketika “membaik”, besaran iuran itu harus dinaikkan dan berapa kenaikannya? Bagaimana kalau “memburuk”, apakah akan diturunkan?

Apa yang dimaksud dengan “kecukupan kewajiban aktuarial”? Apakah maksudnya adalah proyeksi aktuarial untuk menentukan kebutuhan dana untuk membayar manfaat pensiun yang jatuh tempo dalam setahun, 2 tahun, atau paling banyak 5 tahun?

Sayang, PP 45/2015 tidak memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas, yang dalam penjelasannya hanya menyebutkan “cukup jelas”, kecuali perhitungan “kecukupan kewajiban aktuarial” dijelaskan akan dilakukan oleh aktuaris independen.

Mungkin terkesan tidak terlalu mendesak untuk memperoleh penjelasan sekarang karena evaluasi pertama baru terjadi pada 2018. Tetapi, alangkah baiknya kalau penjelasan dapat kita peroleh sedini mungkin, tidak perlu menunggu sampai 3 tahun lagi. Siapa yang bertanggungjawab untuk menjelaskannya?

Bagaimana dengan ketentuan Pasal 28 ayat (5) PP 45/2015 yang mengatur bahwa hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian kenaikan besaran iuran program JP secara bertahap menuju 8%?

Kita tahu bahwa iuran program JP harus ditetapkan secara aktuarial yang memastikan agar jangka waktu ketahanannya tidak terbatas (*self-sustainable*) dengan beban dan risiko yang minimal, bukan berdasarkan pertimbangan kondisi ekonomi atau dengan menetapkan suatu sasaran besaran tertentu.

Penetapan sasaran besaran iuran program JP pada angka 8% ini jelas tidak mematuhi kaidah program pensiun jenis manfaat pasti dan prinsip aktuarial yang wajar dan dapat diterima secara umum. Kita juga pasti tahu kalau suatu saat nanti kebutuhan iuran program JP bisa melebihi 8%. Tetapi, mengapa dan untuk apa menetapkan 8% sebagai sasaran besaran iuran program JP?

Kita hanya bisa berharap agar aktuaris independen yang nantinya ditunjuk untuk melakukan evaluasi terhadap besaran iuran program JP memiliki integritas dan menjunjung tinggi profesionalismenya dalam menerapkan disiplin keilmuannya serta mematuhi secara ketat standar praktik aktuarial yang berlaku.

Kita juga berharap bahwa besaran iuran program JP 3% ini akan terus bertahan sampai 2030 dan setelah itu meningkat secara bertahap sebesar 0.3% setiap 3 tahun sesuai usulan yang pernah disampaikan melalui harian Kompas edisi 10 Juni 2015.

Batas paling tinggi upah sebagai dasar perhitungan iuran program JP

Pasal 29 ayat (2) PP 45/2015 mengatur mengenai batas paling tinggi upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran program JP. Disebutkan bahwa untuk tahun 2015 batas paling tinggi upah ini ditetapkan sebesar Rp7,000,000 sebulan. Nilai ini akan disesuaikan setiap tahun oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto (PDB) tahun sebelumnya. BPJS ketenagakerjaan menetapkan dan mengumumkan penyesuaian batas paling tinggi upah dimaksud paling lama 1 bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik mengumumkan data PDB dimaksud.

Sebagai contoh, misalkan tingkat pertumbuhan tahunan PDB tahun 2015 adalah 5%, maka batas paling tinggi upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran program JP tahun 2016 adalah Rp7,350,000 ($7,000,000 \times 1.05$). Apabila tingkat pertumbuhan tahunan PDB

tahun 2016 adalah 6%, maka batas paling tinggi upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran program JP tahun 2017 adalah Rp7,791,000 (7,350,000 x 1.06). Demikian seterusnya.

Upah yang digunakan untuk menghitung iuran program JP

Batas paling tinggi upah dan upah yang digunakan untuk menghitung iuran program JP tidak harus sama, tergantung pada apakah upah aktual lebih rendah atau lebih tinggi dari batas paling tinggi upah itu. Misalkan data upah pekerja tahun 2015, 2016, dan 2017 masing-masing Rp6,000,000, Rp7,000,000, dan Rp8,000,000 sebulan. Dengan menggunakan batas paling tinggi upah dalam contoh di atas, maka upah yang digunakan untuk menghitung iuran program JP tahun 2015, 2016, dan 2017 masing-masing menjadi Rp6,000,000, Rp7,000,000, dan Rp7,791,000.

Dengan kata lain, **upah yang digunakan untuk menghitung iuran program JP (U_{JP})** adalah jumlah yang lebih rendah di antara **upah aktual (U_A)** dan **batas paling tinggi upah sebagai dasar perhitungan iuran program JP (U_{JP})**, atau

$$U_{JP} = \text{MIN} (U_A; U_{JP})$$

Selengkapnya, silakan periksa juga ilustrasi dalam tabel di bawah ini:

Tahun	Batas Paling Tinggi Upah Iuran JP	Upah Aktual Sebulan	Upah Untuk Menghitung Iuran JP
	U_{JP}	U_A	$U_{JP} = \text{MIN}(U_A; U_{JP})$
2015	7,000,000	6,000,000	6,000,000
2016	7,350,000	7,000,000	7,000,000
2017	7,791,000	8,000,000	7,791,000
2018	8,250,000	8,300,000	8,250,000
2019	8,750,000	8,600,000	8,600,000
2020	9,275,000	9,375,000	9,275,000
2021	9,850,000	10,000,000	9,850,000
2022	10,600,000	10,500,000	10,500,000
2023	11,250,000	11,500,000	11,250,000
2024	12,150,000	12,075,000	12,075,000
